

***SOCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY LEGAL ASPECTS  
IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES***

***SOSIALISASI ASPEK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM USAHA KECIL MENENGAH***

**HETTY HASSANAH<sup>1\*</sup>, NIKEN WIDIINAYAH<sup>2</sup>**  
**<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia**  
**hetty.hassanah@email.unikom.ac.id**

***Abstract***

*Small and Medium Enterprises have a very important role in the economy in Indonesia, therefore they need to be developed continuously so that they become strong and independent businesses so that they can improve their welfare for the community. This can be done through efforts to create creations and innovations that are unique, contain elements of novelty and are different from other works and become an intellectual property that must be protected, whether trademarks, copyrights, patents, industrial designs and so on. Therefore, small and medium business actors need to gain an understanding of the legal protection of intellectual property so that they are motivated to develop their businesses that have economic value as well as get legal protection. This service activity aims to provide an understanding of the importance of protecting intellectual property law for small and medium-sized businesses. The method used is counseling and consultation related to the legal protection of intellectual property. The results of this service show that there is an understanding of small and medium business actors on the importance of intellectual property legal protection in their efforts to continue to develop and improve their welfare.*

*Keywords: Small and Medium Enterprises; Legal Protection; Intellectual Property.*

***Abstrak***

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, oleh karena itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan kreasi dan inovasi yang unik, mengandung unsur kebaruan dan berbeda dengan karya lain serta menjadi suatu kekayaan intelektual yang harus dilindungi, baik merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Oleh karena itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya yang bernilai ekonomis juga mendapat perlindungan secara hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi usaha kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan konsultasi terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah akan pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam usahanya agar terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.

**Kata Kunci:** Usaha Kecil dan Menengah; Perlindungan Hukum; Kekayaan Intelektual.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya diketik UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian di Indonesia, karena beberapa keunggulannya antara lain usahanya dapat dilakukan secara fokus dan spesifik, biasanya unik, biaya rendah, dan unggul dalam kecepatan inovasinya, sehingga UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang dapat menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Masuknya Indonesia pada era revolusi industri 4.0 dengan masyarakat yang sedemikian berkembang cepat menuju masyarakat 5.0 (*society 5.0*) saat ini, menjadi salah satu peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk selalu dapat menciptakan sesuatu yang baru, dan mengembangkannya sehingga memberi manfaat secara ekonomi. Melihat hal tersebut oleh karena itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat<sup>1</sup>. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menciptakan kreasi dan inovasi yang unik, mengandung unsur kebaruan dan berbeda dengan karya lain serta menjadi suatu kekayaan intelektual yang harus dilindungi, baik merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Oleh karena itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini agar termotivasi untuk mengembangkan usahanya yang bernilai ekonomis juga mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting diintegrasikan sebagai suatu strategi bisnis dan apabila dikelola dengan baik dapat menguntungkan suatu usaha, baik Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) maupun usaha besar<sup>2</sup>.

Pada praktiknya, masih banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan kekayaan intelektual misalnya merek dagangnya atau hak desain industri dan patennya karena belum memiliki pemahaman tentang manfaat pendaftaran kekayaan intelektual bagi industri UMKM baik perlindungan secara hukum maupun manfaat secara ekonomis. Selain itu adanya keterbatasan modal, sehingga mereka tidak atau belum mendaftarkan kekayaan intelektual atas hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum dari aspek kekayaan intelektual. Secara hukum, suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan jika telah melakukan permohonan pendaftaran dan sampai keluar sertifikat merek atau granted.

Begitu pula di lingkungan Kecamatan Padalarang, begitu banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam hal barang dan atau jasa, namun pengetahuan dan pemahaman tentang kekayaan intelektual dan perlindungan hukumnya, masih sangat minim, sehingga para pelaku usaha tersebut belum mendapat perlindungan hukum jika ada yang melanggar hak-hak dalam usahanya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dalam usahanya. Informasi penting lain yang perlu diketahui para pelaku UMKM adalah peran pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM tersebut melalui berbagai program perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, baik bidang merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual ini antarlain pengertian, ruang lingkup, manfaat, tata cara permohonan, biaya dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tersebut, yang penting diketahui, dipahami dan diimplementasikan pada praktek Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM), termasuk di wilayah Mitra kegiatan Penyuluhan Hukum ini, yakni di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, mandar Maju, Bandung 2019, Hlm. 11.

<sup>2</sup>Tambunan, Tulus, *UMKM Di Indonesia*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 45.

terakhir diwilayah Kecamatan Padalarang terutama dalam ruang lingkup Karang Tarunanya, banyak bermunculan usaha-usaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah, terlebih lagi dalam kondisi pandemic saat ini, orang menjadi lebih kreatif mencari nafkah melalui wiraswasta dengan menciptakan lapangan usaha mikro, kecil ataupun menengah. Banyak hal yang terkait pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah ini misalnya modal usaha, tenaga kerja, pangsa pasar, strategi pemasaran, pembinaan usaha dan pajak. Namun hak kekayaan intelektual seringkali tidak diketahui terlebih lagi dipahami oleh pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah, sehingga pada tahap tertentu, para pelaku usaha ini bisa saja terhambat usahanya karena tidak ada perlindungan atas karya yang menjadi objek usahanya tersebut, sehingga akhirnya tidak dapat berkompetisi dengan pelaku usaha yang telah mendaftarkan kekayaan intelektual dari karyanya atau usahanya, baik itu merek dagang, hak cipta, desain industri ataupun paten sederhana.

Ada beberapa tujuan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual ini, antara lain memberikan dan menyampaikan pengetahuan, pemahaman serta pelayanan hukum bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah berupa penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual mulai dari perlindungan merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya, meliputi aspek hukum sampai teknis pelaksanaannya.

#### METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan penyuluhan terkait dengan materi perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi UMKM, dilakukan juga metode partisipatif untuk menggali berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta dilakukan konsultasi hukum berdasarkan materi ceramah yang diberikan, sehingga setiap peserta berkesempatan mendapatkan advokasi hukum yang berkaitan dengan

perlindungan hukum kekayaan intelektual. Kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum ini dilakukan bertahap mulai dari ceramah penyampaian materi tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual, Tanya jawab juga konsultasi. Analisis dilakukan secara yurisi kualitatif berdasarkan aspek hukum yang berlaku.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah berkembang sangat pesat saat ini. UMKM yang berkembang tidak hanya pelaku usaha tradisional tapi juga bisnis berbasis teknologi atau *startup* yang terus menjamur. Potensi UMKM tersebut untuk berkembang hingga menjadi bisnis skala besar juga terbuka lebar, sehingga, pelaku usaha UMKM harus menyiapkan berbagai aspek penting agar usahanya berkembang. Salah satu aspek penting tersebut yaitu memberi perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual (HKI).

Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat berupa Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu Merek, baik Merek yang dipergunakan di dalam Perdagangan atau bisa disebut sebagai Merek dagang ataupun Merek yang dipergunakan di dalam suatu produk Jasa<sup>3</sup>.

Kesadaran hukum pelaku usaha UMKM masih rendah mengenai HKI padahal dapat menjadi aset tidak berwujud yang bernilai. Kondisi tersebut berisiko terjadi sengketa hukum ke depannya. Kekayaan intelektual adalah *intangible asset* baik itu hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain industri. Hal ini sangat

<sup>3</sup>Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samoosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Vol.3 No. 1 April 2018, Hlm 4.

penting dan berpengaruh terhadap daya saing UMKM itu sendiri. Kekuatan UMKM bukan pada kekuatan modal tapi kreativitasnya, ini yang harus dilindungi. Pendaftaran HKI di Kemenkumham saat ini sudah melalui sistem online sehingga memudahkan akses pelaku usaha. Selain itu, pendaftaran HKI juga menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk.

Pelaku usaha harus memahami perlindungan terhadap HKI sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian saat kekayaan intelektualnya diakui pelaku usaha lain. Selain itu, pendaftaran HKI juga dapat memudahkan proses misalnya pada pengalihan, lisensi, investasi bahkan penawaran saham publik atau initial public offering (IPO). Pelaku usaha juga harus menyadari jangka waktu berlaku pendaftaran HKI tersebut khususnya merek, seperti masa berlaku merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Secara definisi, HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemenkumham secara garis besar membagi HKI dibagi dalam dua bagian yaitu pertama Hak Cipta (*copyright*). Kedua, hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Ada beberapa hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi di Indonesia yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ada beberapa perbedaan antara paten dengan paten sederhana yaitu <sup>4</sup>:

1. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
2. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
3. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Perlindungan hukum terhadap paten atau paten sederhana seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah. Hal tersebut perlu di dukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana.

Sebagaimana diketahui pada umumnya pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat, misalnya alat pamarut kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat dan sebagainya<sup>5</sup>. Temuan-temuan itu sangat jarang sekali mendapat perlindungan hukum paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkat dengan cepat, serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana<sup>6</sup>. Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (research and development) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi<sup>7</sup>.

Ada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan

<sup>4</sup><https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan>, diakses 10 September 2021, pukul 08.00 WIB

<sup>5</sup>Waspiah, Perlindungan Hukum Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna, *Jurnal Pandecta*, Volume 6, No. 2 Juli, 2011, Hlm. 183.

<sup>6</sup>Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. Pustaka Magister, Semarang, 2008, Hlm. 40.

<sup>7</sup>Marzuki, P.M., *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, PPS UNAIR, Surabaya, 2019, Hlm. 28.

keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara<sup>8</sup>.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer<sup>9</sup>. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu<sup>10</sup>:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hasil karya yang dilindungi melalui desain industri adalah<sup>11</sup>:

1. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi. Merek adalah tanda yang

<sup>8</sup>Hartono, S.R. *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 2015, Hlm. 142.

<sup>9</sup><https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses 6 September 2021, Pukul 16.00 WIB.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup><https://www.dgip.go.id/menu-utama/desain-industri/pengenalan>, diakses 10 September 2021, Pukul 09.00 WIB.

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan salah satu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan dapat terlepas dari suatu merek, karena merek merupakan identitas dari produk tersebut. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemennya yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum<sup>12</sup>.

Pemegang atau pemilik Hak Merek yaitu orang atau persero, beberapa orang sebagai pemilik bersama dan Badan Hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Terdapat beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Merek yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
2. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan.
3. Merek berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.
4. Merek yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
5. Kata-kata umum, misalnya kata rumah

atau kota.

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang penting untuk dilindungi, baik merek barang dan atau jasa. Perlindungan merek sangat penting sekali karena merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya<sup>14</sup>. Merek pada UMKM juga sangat penting untuk dilindungi karena tidak menutup kemungkinan ada UMKM lain yang menggunakan merek yang sama baik untuk barang dan atau jasa yang sama pula ataupun berbeda. Merek dapat menjadi salah satu hal yang memudahkan pemasaran, karena dengan merek orang dapat lebih mudah mengenal produk barang dan atau jasa yang menjadi objek bisnis tersebut. Merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha selaku pemilik merek, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah<sup>15</sup>.

Sebuah merek terdaftar dilindungi sehingga orang lain tidak dapat memakainya dan akan mendapatkan perlindungan selama sepuluh (10) tahun dari tanggal penerimaan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama sepuluh (10) tahun dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik, harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya

---

<sup>12</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 92.

<sup>13</sup> Ibid

---

<sup>14</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.170.

<sup>15</sup> Choirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 54.

hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa<sup>16</sup>.

Perkembangan ekonomi kreatif para pelaku UMKM di Indonesia, termasuk yang tumbuh di berbagai daerah seperti di lingkungan kecamatan padalarang kabupaten Bandung Barat menjadi penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. UMKM dinilai dapat tumbuh kembali lebih cepat dari usaha-usaha berskala besar. Kondisi pandemic covid-19 sempat menimbulkan dampak dan menjadi resesi ekonomi, namun UMKM banyak yang memiliki ketahanan tinggi sehingga memiliki kemampuan bertahan walau banyak tekanan. Namun pada praktiknya, kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta<sup>17</sup>.

Pada kondisi pandemic covid-19 ini, pemerintah mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual menuju Indonesia sehingga dapat berdikari secara ekonomi. Berbagai dukungan bagi UMKM untuk pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum

dan HAM, diantaranya insentif tarif pendaftaran dan pemeliharaan untuk UMKM, penyelesaian dokumen pendaftaran tepat waktu, Loker Virtual, dan penyederhanaan syarat pendaftaran. Hal tersebut merupakan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku UMKM. Di samping itu, DJKI membuat inovasi layanan publik dengan meluncurkan aplikasi IPROLINE (*Intellectual Property Online*) dan loket virtual (Lokvit) demi meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual bagi UMKM perlu dilindungi termasuk dalam kaitannya dengan implementasi ide-ide UMKM yang harus menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan, karena kekayaan intelektual memberikan nilai tambah pada suatu produk. UMKM mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dan akhirnya bisa memulihkan ekonomi nasional.

Pada kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Padalarang, meliputi:

### 1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dilakukan survey ke lokasi, menggali informasi dari pihak-pihak yang berkaitan termasuk beberapa pelaku UMKM di lingkungan Karang Taruna Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disampaikan maksud dan tujuan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui metode penyuluhan dan konsultasi hukum terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM khususnya di lingkungan karang taruna kecamatan padalarang. Ada beberapa hal yang terkait pelaksanaan kegiatan ini disampaikan, didiskusikan dan disepakati dengan mitra yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian/kesepakatan tertulis. Kesepakatan termaksud termasuk juga

<sup>16</sup>Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 144.

<sup>17</sup><http://dgip.go.id>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diakses 20 Agustus 2021.



rencana waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum dilaksanakan secara daring melalui media zoom, email, whatsapp dalam kurun waktu 26 April sampai 10 September 2021. Materi yang diberikan kepada Mitra (masyarakat di lingkungan Karang Taruna Kecamatan Padalarang) ini adalah materi tentang pengertian, ruang lingkup, pembiayaan, perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dari berbagai kekayaan intelektual yaitu merek dagang, hak cipta, desain industri dan paten sederhana yang akan sangat berguna bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di lingkungan Karang Taruna kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Materi diberikan dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang HKI dan industri kreatif dengan juga memberikan contoh-contoh kasus yang ada. Setelah selesai memberikan pemaparan, penyuluh memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Selanjutnya sebagai alat ukur tentang efektifitas dari penyuluhan ini, penyuluh memberikan beberapa pertanyaan lisan untuk mengetahui tingkat pengetahuanpeserta tentang HKI dan industri kreatif di Indonesia sebelum dan setelah selesai penyuluhan

tersebut selanjutnya kegiatan konsultasi hukum terkait HKI ini secara bertahap dan simultan sampai bulan Agustus 2021. Penyuluhan hukum ini dilakukan secara daring melalui media zoom, karena kondisi pandemik masih mengkhawatirkan.

## 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di atas, terlihat bahwa masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui, belum paham dan belum sadar hukum terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam usahanya. Dengan demikian kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya para pelaku UMKM memperoleh manfaat antara lain:

- a. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya atau objek usaha masyarakat terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).
- b. Mendapatkan advokasi hukum terkait perlindungan kekayaan intelektual (HKI).
- c. Bagi pihak yang sedang bersengketa di bidang HKI dapat memperoleh masukan untuk menyelesaikan sengketanya.

## SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu pendukung meningkatnya perekonomian nasional, terutama dalam masa pandemi covid saat ini, pelaku umkm bisa bertahan walaupun banyak tantangan dari berbagai aspek.
2. Para pelaku UMKM perlu mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan bidang usaha, baik itu berupa merek, hak cipta, paten, desain industri dan sebagainya, melalui pemahaman tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual sampai pada pengetahuan teknis pelaksanaannya.
3. Saat ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pendaftaran HKI melalui sistem online sehingga memudahkan akses pelaku usaha. Selain itu, pendaftaran HKI juga menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Komputer Indonesia, Direktur DP3M dan Ketua Divisi DP2M Universitas Komputer Indonesia, serta masyarakat khususnya pelaksana UMKM di lingkungan Karang taruna Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- [2] Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, mandar Maju, Bandung 2019.
- [3] Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samoosir, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, *Jurnal Law and Justice*, Vol.3 No. 1 April 2018.
- [4] Choirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- [5] <https://www.dgip.go.id>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- [6] Hartono, S.R., *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 2015.
- [7] <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan>, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
- [8] Marzuki, P.M., *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, PPS UNAIR, Surabaya, 2019.
- [9] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- [10] Santoso, *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- [11] Tambunan, Tulus, *UMKM Di Indonesia*, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- [12] Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2005.
- [13] Waspiah, *Perlindungan Hukum Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna*, *Jurnal Pandecta*, Volume 6, No. 2 Juli, 2011.